



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang: a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan;
- b. bahwa tujuan upaya kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta sebagai modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a, Pasal 111 ayat (1), dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**dan**  
**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan kesehatan.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan adalah salah satu pelayanan publik berupa upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
10. Puskesmas adalah unit pelaksana fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan di suatu wilayah kerja.
11. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas puskesmas.

12. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
13. Balai Pengobatan adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yang diselenggarakan oleh suatu institusi badan hukum atau perorangan, serta dipimpin oleh minimal seorang dokter umum yang memiliki Surat Izin Praktik sebagai penanggung jawab.
14. Rumah Sakit Daerah, yang selanjutnya disingkat RSD, adalah perangkat daerah yang berupa sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
15. Laboratorium kesehatan adalah salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam rangka menguji zat-zat untuk menunjang upaya kesehatan.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh subjek retribusi.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
26. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
27. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

28. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Nama Retribusi**

##### **Pasal 2**

- (1) Terhadap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara kesehatan dikenakan retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Puskesmas;
  - b. Puskesmas Keliling;
  - c. Puskesmas Pembantu;
  - d. Balai Pengobatan;
  - e. RSD;
  - f. Laboratorium Kesehatan; dan
  - g. pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Objek Retribusi**

##### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan yang menjadi objek retribusi adalah:
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan gawat darurat dan bedah;
  - c. pelayanan pemeriksaan laboratorium;
  - d. pelayanan kesehatan rawat inap;
  - e. pelayanan mobil ambulance; dan
  - f. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Jenis Pelayanan Kesehatan pada RSD yang menjadi objek retribusi adalah:
  - a. pelayanan instalasi rawat jalan;
  - b. pelayanan instalasi rawat darurat;
  - c. pelayanan instalasi rawat inap;
  - d. pelayanan tindakan medik dan terapi;
  - e. pelayanan bedah sehari;
  - f. pelayanan penunjang medik;
  - g. pelayanan rehabilitasi medik;
  - h. pelayanan instalasi farmasi;
  - i. pelayanan pemulasaran jenazah;
  - j. pelayanan mobil ambulance/mobil jenazah;
  - k. pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU);
  - l. pelayanan *Recovery Room* (RR);
  - m. pelayanan *Medical Check Up*;
  - n. pelayanan Unit Bank Darah; dan
  - o. pelayanan kesehatan lainnya.

- (4) Jenis Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan yang menjadi objek retribusi adalah:
- a. pemeriksaan kualitas air;
  - b. pemeriksaan makanan dan minuman;
  - c. pemeriksaan obat dan bahan berbahaya; dan
  - d. pemeriksaan laboratorium lainnya.

#### **Pasal 4**

Hal-hal yang dikecualikan dari objek retribusi yaitu:

- a. keadaan luar biasa di luar kemampuan manusia yang meliputi bencana alam dan bencana sosial;
- b. bantuan sosial yang disetujui oleh Bupati, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. pelayanan pendaftaran;
- d. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta; dan
- e. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Subjek Retribusi**

#### **Pasal 5**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Golongan Retribusi**

#### **Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.

### **BAB III**

## **PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengukuran Tingkat Retribusi**

#### **Pasal 7**

Retribusi Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah penggunaan pelayanan kesehatan dengan tarif retribusi.

#### **Pasal 8**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 9**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi**

**Pasal 10**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

**Pasal 11**

- (1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama setiap 3 tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

**BAB IV**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

Pemungutan retribusi dilaksanakan langsung di tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

**BAB V**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

## **BAB VII**

### **PEMANFAATAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
  - a. pembelian bahan habis pakai;
  - b. penggantian biaya jasa atas pelayanan kesehatan;
  - c. penerbitan dokumen retribusi;
  - d. pengawasan di lapangan;
  - e. penegakan hukum; dan
  - f. penatausahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



### **Pasal 18**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB IX**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran;
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awalan tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 22**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XI**

#### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XII**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Sanksi Administrasi**

**Pasal 25**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kedua**  
**Kewenangan Yang Menerapkan Sanksi Administrasi**

**Pasal 26**

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap orang.

**Pasal 27**

- (1) Bupati dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 28**

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 29**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 10 Januari 2011

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 10 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

**MAS ABDUL KOHAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 6

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**NOMOR 6 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

Struktur Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Laboratorium adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	BESARAN
<b>A PELAYANAN RAWAT JALAN</b>			
1.	Pelayanan Umum, KIA-KB, Gigi	Per Kunjungan	2.000
2.	Pelayanan Spesialis	Per Kunjungan	20.000
<b>Tindakan Medis</b>			
a. Pelayanan Kesehatan Ibu Anak/Keluarga Berencana			
1.	Pemasangan Implant	Per Tindakan	15.000
2.	Pencabutan Implant	Per Tindakan	25.000
3.	Pemasangan IUD	Per Tindakan	25.000
4.	Pencabutan IUD	Per Tindakan	15.000
5.	Kontrol IUD	Per Tindakan	10.000
6.	Injeksi KB	Per Tindakan	10.000
7.	Vasektomi	Per Tindakan	50.000
8.	Perawatan Payudara	Per Kunjungan	10.000
9.	Senam hamil	Per Kunjungan	10.000
10.	Senam nifas	Per Kunjungan	10.000
11.	Test perkembangan anak (DIDTK)	Per Kunjungan	10.000
b. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut			
Konservasi			
1	Tambalan tetap amalgam per gigi	Per Tindakan	15.000
2	Tambalan tetap glass ionomer per gigi	Per Tindakan	15.000
3	Tambalan tetap composite per gigi (kecil)	Per Tindakan	35.000
4	Tambalan tetap composite per gigi (besar)	Per Tindakan	45.000
5	Tambalan sementara per gigi (tergantung besarnya)	Per Tindakan	10.000
6	Tambalan sementara direct/indirect pulp capping per gigi	Per Tindakan	15.000
7	Tambalan sementara devitalisasi per gigi	Per Tindakan	15.000
8	Trepanasi per gigi	Per Tindakan	15.000
9	Pengisian kamar pulpa per gigi (termasuk tambalan sementara)	Per Tindakan	20.000
10	Pembersihan karang gigi satu regio	Per Tindakan	25.000
11	Perawatan saluran akar gigi satu gigi (setiap kali kunjungan)	Per Tindakan	10.000
12	Incisi Abses pada mulut	Per Tindakan	15.000
13	Anasthesi lokal pada tindakan konservasi	Per Tindakan	5.000
14	Kontrol pasca tindakan	Per Tindakan	5.000
Exodontia			
1	Pencabutan gigi tetap dengan anestesi topikal per gigi	Per Tindakan	10.000
2	Pencabutan gigi tetap dengan anestesi injeksi per gigi	Per Tindakan	15.000
3	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi per gigi	Per Tindakan	25.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	BESARAN
4	Pencabutan satu gigi dengan suntikan Citoject	Per Tindakan	20.000
5	Pencabutan satu gigi M3 (posisi normal)	Per Tindakan	35.000
6	Hecting 1 - 3 jahitan	Per Tindakan	10.000
7	Buka jahitan/post pencabutan gigi dengan tindakan	Per Tindakan	10.000
8	Penanggulangan Dry Socket	Per Tindakan	20.000
9	Kontrol post pencabutan gigi	Per Tindakan	5.000
	Pedodontia		
1	Pencabutan gigi anak dengan anestesi topikal per gigi	Per Tindakan	10.000
2	Pencabutan gigi anak dengan anestesi injeksi per gigi	Per Tindakan	15.000
3	Perawatan darurat (trepanasi) per gigi	Per Tindakan	10.000
4	Tambalan sementara per gigi	Per Tindakan	10.000
5	Tambalan sementara direct/indirect pulp capping per gigi	Per Tindakan	15.000
6	Tambalan sementara devitalisasi per gigi	Per Tindakan	15.000
7	Tambalan sementara pengisian kamar pulpa per gigi	Per Tindakan	15.000
8	One Visite Endodontic per gigi	Per Tindakan	20.000
9	Tambalan amalgam per gigi	Per Tindakan	15.000
10	Tambalan glass ionomer per gigi	Per Tindakan	20.000
11	Pembersihan plak per regio	Per Tindakan	15.000
12	Kontrol pasca tindakan	Per Tindakan	5.000
	Periodontia		
1	Macro scalling per regio	Per Tindakan	25.000
2	Buka jahitan/Buka Pack	Per Tindakan	10.000
3	Kontrol pasca tindakan	Per Tindakan	5.000

#### B. PELAYANAN GAWAT DARURAT dan BEDAH

a. Pelayanan gawat darurat (tanpa tindakan medis) Per Kunjungan 10.000

b. Tindakan Medis Pelayanan Gawat Darurat dan Bedah

1	Erasio Portionis Uteri	Per Tindakan	10.000
2	Perawatan luka tanpa jahitan	Per Tindakan	7.000
3	Perawatan luka dengan 1-2 jahitan	Per Tindakan	10.000
4	Perawatan luka lebih dari 2 jahitan, tiap jahitan	Per Tindakan	4.000
5	Perawatan luka dengan buka jahitan (aff hecting) 1 - 5	Per Tindakan	10.000
6	Perawatan luka dengan buka jahitan (aff hecting) 6 - 10	Per Tindakan	15.000
7	Perawatan luka dengan buka jahitan (aff hecting) 11 - 20	Per Tindakan	20.000
8	Perawatan luka dengan buka jahitan (aff hecting) > 20	Per Tindakan	25.000
9	Perawatan luka bakar s/d 5%	Per Tindakan	15.000
10	Perawatan luka bakar > 5 - 10%	Per Tindakan	20.000.-
11	Perawatan luka bakar > 10 - 50%	Per Tindakan	25.000
12	Perawatan luka bakar > 50%	Per Tindakan	30.000
13	Insisi Abses	Per Tindakan	15.000
14	Insisi Abses Besar	Per Tindakan	20.000
15	Eksterpasi	Per Tindakan	25.000
16	Eksterpasi besar lain	Per Tindakan	40.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	BESARAN
17	Khitan (sirkumsisi)	Per Tindakan	125.000
18	Bilas Cerumen prop/GMP	Per Tindakan	10.000
19	Tindik	Per Tindakan	10.000
20	Katerisasi	Per Tindakan	15.000
21	Lavement pengobatan	Per Tindakan	10.000
22	Glycerin spuit	Per Tindakan	10.000
23	Insisi Hordeolum	Per Tindakan	25.000
24	Ekstraksi benda asing di telinga/hidung	Per Tindakan	15.000
25	Suntikan	Per Tindakan	2.000
26	Infus	Per Tindakan	8.000
27	Transfusi	Per Tindakan	10.000
28	Venaseksi	Per Tindakan	30.000
29	Sonde hidung (dewasa)	Per Tindakan	10.000
30	Bilas Lambung (dewasa)	Per Tindakan	25.000
31	Punksi Lumbal	Per Tindakan	200.000
32	Punksi Pleura	Per Tindakan	150.000
33	Punksi Ascites	Per Tindakan	125.000
34	WSD (Water Seal Drainage)	Per Tindakan	125.000
35	Resusitasi	Per Tindakan	25.000
36	Oksigen /mm3	Per Tindakan	6.000
37	Nebulizer	Per Tindakan	20.000
38	Tampon hidung	Per Tindakan	10.000
39	Cabut kuku	Per Tindakan	20.000
40	Pemasangan mitella/ spalk	Per Tindakan	10.000
41	Ransel Verban	Per Tindakan	15.000
42	Breast pump	Per Tindakan	10.000
43	Skin test	Per Tindakan	5.000

### C PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

#### a Hematologi

1	Darah Lengkap (Hb, Leko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit, Diff Count, LED)	Per Pemeriksaan	30.000
2	Darah Rutin (Hb, Leko, Trombo, Hematokrit)	Per Pemeriksaan	20.000
3	Hb, Photometer	Per Pemeriksaan	8.000
4	Hb Sahli	Per Pemeriksaan	5.000
5	Jumlah Lekosit, Mikroskopis	Per Pemeriksaan	8.000
6	Jumlah Trombosit, Mikroskopis	Per Pemeriksaan	10.000
7	LED	Per Pemeriksaan	9.000
8	Golongan Darah tanpa rhesus	Per Pemeriksaan	7.000
9	Golongan Darah dengan rhesus	Per Pemeriksaan	12.000
10	Hematokrit, Mikrohematokrit	Per Pemeriksaan	7.000
11	Jumlah Eritrosit, Mikroskopis	Per Pemeriksaan	8.000
12	Jumlah Eosinofil, Mikroskopis	Per Pemeriksaan	8.000
13	Jumlah Retikulosit, Mikroskopis	Per Pemeriksaan	9.000
14	Hitung Jenis Lekosit (diff), Mikroskopis	Per Pemeriksaan	9.000
15	Morfologi Darah Tepi, morfologi	Per Pemeriksaan	30.000
16	Morfologi Sumsum Tulang	Per Pemeriksaan	45.000
17	Waktu Perdarahan	Per Pemeriksaan	7.000
18	Waktu Pembekuan	Per Pemeriksaan	7.000
19	Rumple Leed	Per Pemeriksaan	10.000
20	Retraksi Bekuan	Per Pemeriksaan	8.000
21	Ketahanan Osmotik	Per Pemeriksaan	15.000
22	Fibrinogen	Per Pemeriksaan	90.000
23	Agregasi Trombosit	Per Pemeriksaan	73.000
24	Masa Trombin	Per Pemeriksaan	104.500
25	Protombin Plasma	Per Pemeriksaan	71.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	BESARAN
26	Tromboplastin Masa Partial	Per Pemeriksaan	38.500
27	Faktor Pembekuan	Per Pemeriksaan	155.000
<b>b Kimia Klinik</b>			
1	Glukosa	Per Pemeriksaan	13.000
2	Kolesterol Total	Per Pemeriksaan	15.000
3	Trigliserid	Per Pemeriksaan	18.000
4	Ureum	Per Pemeriksaan	12.000
5	Kreatinin	Per Pemeriksaan	12.000
6	SGOT	Per Pemeriksaan	15.000
7	SGPT	Per Pemeriksaan	15.000
8	Alkali Phosphatase	Per Pemeriksaan	22.000
9	Gamma GT	Per Pemeriksaan	31.000
10	Bilirubin Total	Per Pemeriksaan	12.000
11	Bilirubin Direk	Per Pemeriksaan	12.000
12	Protein Total	Per Pemeriksaan	11.000
13	Albumin	Per Pemeriksaan	15.000
14	Asam Urat	Per Pemeriksaan	15.000
15	HDL-C	Per Pemeriksaan	18.000
16	LDL-C	Per Pemeriksaan	18.000
17	Cholesterol LDL Direct	Per Pemeriksaan	30.000
18	Apo (B)	Per Pemeriksaan	93.500
19	CK	Per Pemeriksaan	70.000
20	Calsium, fotometri	Per Pemeriksaan	30.000
20	HbA1C	Per Pemeriksaan	85.000
21	LDH	Per Pemeriksaan	30.000
<b>c Urinalisa</b>			
1	Urine Rutin (Carik Celup, Makroskopis, Mikroskopis)	Per Pemeriksaan	19.000
2	Sedimen	Per Pemeriksaan	9.000
3	Reduksi	Per Pemeriksaan	7.000
4	Protein	Per Pemeriksaan	5.500
5	Bilirubin	Per Pemeriksaan	5.500
6	Keton	Per Pemeriksaan	5.500
<b>d Skrining Narkoba</b>			
1	Narkoba (Amphetamin, Metamphetamine, Coccaïn, Morphin, THC, BZN, Barbiturat)	Per Pemeriksaan	150.000
<b>e Pemeriksaan Faeces</b>			
1	Faeces Rutin (Makroskopis, mikroskopis)	Per Pemeriksaan	15.000
2	Darah Samar	Per Pemeriksaan	25.000
3	Sisa Pencernaan (Protein, Karbohidrat, Lemak)	Per Pemeriksaan	10.000
<b>f Mikrobiologi</b>			
1	Mikroskopis GO	Per Pemeriksaan	11.000
2	Mikroskopis BTA	Per Pemeriksaan	12.000
3	Mikroskopis Lepra	Per Pemeriksaan	12.000
4	Mikroskopis Candida	Per Pemeriksaan	11.000
5	Mikroskopis Diphterie	Per Pemeriksaan	11.000
6	Mikroskopis Jamur /Fungi	Per Pemeriksaan	19.000
7	Mikroskopis Malaria / Filaria	Per Pemeriksaan	15.000
8	Mikroskopis Trichomonas	Per Pemeriksaan	15.000
9	Mikroskopis Amoeba	Per Pemeriksaan	15.000
10	Mikroskopis Telur Cacing	Per Pemeriksaan	15.000
11	Mikroskopis Sarcoptes scabei	Per Pemeriksaan	10.000
12	Mikroskopis Schistosoma	Per Pemeriksaan	15.000
13	Telur Cacing Konsentrasi	Per Pemeriksaan	12.000
14	Telur Cacing Metode Kato Katz	Per Pemeriksaan	14.000



<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
15	Biakan Mikrobiologi (Kultur MO)	Per Pemeriksaan	88.000
16	Biakan Gaal (Bactec & manual)	Per Pemeriksaan	72.000
17	Biakan (M. TBC)	Per Pemeriksaan	30.000
18	Biakan GO	Per Pemeriksaan	50.000
19	Biakan Diphterie	Per Pemeriksaan	52.000
20	Biakan Jamur/Fungi	Per Pemeriksaan	37.000
21	Biakan V. Cholera	Per Pemeriksaan	49.000
22	Biakan Urine	Per Pemeriksaan	88.000
23	Biakan Faeces / R. Swab	Per Pemeriksaan	110.000
24	Biakan Salmonella selain darah	Per Pemeriksaan	50.000
25	Hitung Kuman	Per Pemeriksaan	27.000
26	Resistensi Aerob	Per Pemeriksaan	53.000
27	Resistensi M. TBC	Per Pemeriksaan	95.000
28	Biakan dan Resistensi	Per Pemeriksaan	132.000
29	Biakan dan Hitung Kuman	Per Pemeriksaan	105.000
30	Biakan, Hitung Kuman dan Resistensi	Per Pemeriksaan	150.000
31	Biakan An aerob	Per Pemeriksaan	91.000
32	E. Coli Identifikasi	Per Pemeriksaan	50.000
33	MPN Coliform	Per Pemeriksaan	50.000
34	MPN Coli Tinja	Per Pemeriksaan	50.000
35	Clostridium spp	Per Pemeriksaan	88.000
36	Campylobacter jejuni	Per Pemeriksaan	88.000
37	Staphylococcus spp	Per Pemeriksaan	50.000
38	Streptococcus spp	Per Pemeriksaan	80.000
39	Acinetobacter spp	Per Pemeriksaan	50.000
40	Aeromonas spp	Per Pemeriksaan	50.000
41	Bacilus spp	Per Pemeriksaan	50.000
42	Bakteriodes fragilis	Per Pemeriksaan	87.000
43	Bordetella spp	Per Pemeriksaan	77.000
44	Branhamella catarrhalis	Per Pemeriksaan	44.000
45	Brucella spp	Per Pemeriksaan	57.000
46	Citrobacter spp	Per Pemeriksaan	50.000
47	Edwardsiella spp	Per Pemeriksaan	50.000
48	Enterobacter spp	Per Pemeriksaan	50.000
49	Enterococcus	Per Pemeriksaan	61.000
50	Fusobacterium necrophorum	Per Pemeriksaan	88.000
51	Haemophilus spp	Per Pemeriksaan	77.000
52	Helicobacter pylori	Per Pemeriksaan	91.000
53	Klebsiella spp	Per Pemeriksaan	50.000
54	Neisseria meningitidis	Per Pemeriksaan	50.000
55	Nocardia spp	Per Pemeriksaan	61.000
56	Proteus spp	Per Pemeriksaan	50.000
57	Providencia spp	Per Pemeriksaan	50.000
58	Pseudomonas spp	Per Pemeriksaan	61.000
59	Shigella spp	Per Pemeriksaan	50.000
60	Serratia marcescens	Per Pemeriksaan	50.000
61	Yersinia spp	Per Pemeriksaan	50.000
62	Biakan Legionella	Per Pemeriksaan	91.000
63	Biakan Larva A. Duodenale/N. Americanus	Per Pemeriksaan	22.000
64	Biakan jaringan Phylamydia spp	Per Pemeriksaan	825.000
65	Biakan jaringan Mycoplasma spp	Per Pemeriksaan	825.000

**g Imunologi**  
**Hepatitis**

1	HbsAg Rapid Test	Per Pemeriksaan	27.500
2	HBsAg / ELFA	Per Pemeriksaan	55.000
3	Anti HBs Titer	Per Pemeriksaan	71.500

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
4	HBeAg Rapid	Per Pemeriksaan	52.000
5	HBeAg / ELFA	Per Pemeriksaan	154.000
6	Anti Hbe	Per Pemeriksaan	154.000
7	HBc IgM / ELFA	Per Pemeriksaan	148.500
8	Anti HBc Total II / ELFA	Per Pemeriksaan	93.500
9	HAV IgM / ELFA	Per Pemeriksaan	170.500
10	Anti HCV / Rapid Test	Per Pemeriksaan	35.500
11	Anti HCV Total / MEIA	Per Pemeriksaan	126.500
<b>HIV</b>			
1	Anti HIV skrining / Rapid Test	Per Pemeriksaan	125.000
2	Anti HIV skrining / MEIA	Per Pemeriksaan	130.000
3	Anti HIV skrining / ELFA	Per Pemeriksaan	130.000
4	Test HIV konfirmasi	Per Pemeriksaan	209.000
<b>TORCH</b>			
1	Toxo IgG II / ELFA	Per Pemeriksaan	99.000
2	Toxo IgM / ELFA	Per Pemeriksaan	99.000
3	Toxo IgG Avidity / ELFA	Per Pemeriksaan	170.500
4	Rubella IgG II / ELFA	Per Pemeriksaan	99.000
5	Rubella IgM II / ELFA	Per Pemeriksaan	121.000
6	CMV IgG / ELFA	Per Pemeriksaan	99.000
7	CMV IgM / ELFA	Per Pemeriksaan	121.000
8	CMV IgG Avidity / ELFA	Per Pemeriksaan	55.000
9	Herpes - 1 IgG / mikroelisa	Per Pemeriksaan	99.000
10	Herpes - 2 IgG / mikroelisa	Per Pemeriksaan	99.000
11	Herpes IgM / mikroelisa	Per Pemeriksaan	99.000
<b>Demam Berdarah</b>			
1	DHF Titer / HI	Per Pemeriksaan	38.500
2	Dengue IgG/IGM/Rapid Test	Per Pemeriksaan	170.500
3	Dengue IgG / rapid Test	Per Pemeriksaan	88.000
4	Dengue IgM / Rapid Test	Per Pemeriksaan	99.000
5	Dengue Antigen	Per Pemeriksaan	170.500
<b>Penyakit Infeksi</b>			
1	ASO / ASTO / Aglutinasi	Per Pemeriksaan	30.000
2	ASO / ASTO Titer / Aglutinasi	Per Pemeriksaan	89.000
3	CRP / Aglutinasi	Per Pemeriksaan	22.000
4	CRP Titer / Aglutinasi	Per Pemeriksaan	66.000
5	Hs CRP	Per Pemeriksaan	77.000
6	Widal / Aglutinasi	Per Pemeriksaan	40.000
7	Salmonella typhi IgG Rapid Test	Per Pemeriksaan	60.500
8	Salmonella typhi IgM / Rapid Test	Per Pemeriksaan	60.500
9	Leptospira IgM / Rapid Test	Per Pemeriksaan	71.500
10	Leptospira IgG / Rapid Test	Per Pemeriksaan	60.500
11	Rotavirus Ag / Rapid Test	Per Pemeriksaan	110.000
12	Influenza A & B Ag / Rapid Test	Per Pemeriksaan	126.500
13	Anti H. Pylori / Rapid Test	Per Pemeriksaan	49.500
14	Malaria P.f/P.v / Rapid Test Ab	Per Pemeriksaan	52.000
15	Malaria P.f/P.v / Rapid Test Ag	Per Pemeriksaan	63.000
16	Anti TB IgG / Rapid Test	Per Pemeriksaan	46.500
17	Helicobacter pylori IgG / ELFA	Per Pemeriksaan	137.500
18	Helicobacter pylori IgM	Per Pemeriksaan	163.000
19	Rotavirus Ag / ELFA	Per Pemeriksaan	118.000
20	Varicella Zoster IgG / ELFA	Per Pemeriksaan	126.500
21	Chikungunya IgG / IFA	Per Pemeriksaan	176.000
22	Syphilis / Rapid Test	Per Pemeriksaan	33.000
23	RPR /VDRL / Aglutinasi	Per Pemeriksaan	18.000
24	TPHA / IHA	Per Pemeriksaan	44.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	BESARAN
25	TPHA Titer / IHA	Per Pemeriksaan	132.000
26	Chlamydia Ag / Rapid Test	Per Pemeriksaan	60.500
27	Chlamydia IgG	Per Pemeriksaan	253.000
28	Chlamydia IgM'	Per Pemeriksaan	253.000
29	Chlamydia Ag / ELFA	Per Pemeriksaan	253.000

**h. Pemeriksaan Obat dan Bahan Berbahaya  
NARKOBA**

1.	Amphetamin	Per Pemeriksaan	40.000
2.	Opiat/Morphin	Per Pemeriksaan	40.000
3.	Canabiod/THC	Per Pemeriksaan	40.000
4.	Benzodiazetine	Per Pemeriksaan	40.000
5.	Cocain	Per Pemeriksaan	40.000

**i. Pemeriksaan Lainnya**

1	EKG	Per Pemeriksaan	40.000
2	Pap smear	Per Pemeriksaan	40.000
3	USG mamae	Per Pemeriksaan	110.000
4	USG abdomen lengkap	Per Pemeriksaan	165.000
5	USG sistem reproduksi	Per Pemeriksaan	110.000
6	USG ibu hamil	Per Pemeriksaan	50.000
7	USG Ginjal	Per Pemeriksaan	60.500

**Radiologi**

1	Foto Thorax	Per Pemeriksaan	55.000
2	Foto Abdomen	Per Pemeriksaan	55.000
3	Ektremitas	Per Pemeriksaan	70.000
4	Schedele	Per Pemeriksaan	110.000
5	BNO Polos	Per Pemeriksaan	55.000
6	Lumbo Sakral (LS)	Per Pemeriksaan	110.000
7	Dental Foto	Per Pemeriksaan	35.000
8	Panoramic	Per Pemeriksaan	60.000

**Laboratorium Kesehatan Masyarakat**

**a. KIMIA AIR**

1	Alumunium	Per Pemeriksaan	47.500
2	Amonium Bebas	Per Pemeriksaan	36.500
3	Arsen	Per Pemeriksaan	35.000
4	Barium	Per Pemeriksaan	74.000
5	Benda Terapung	Per Pemeriksaan	20.000
6	Besi	Per Pemeriksaan	33.000
7	BOD	Per Pemeriksaan	11.000
8	Bor	Per Pemeriksaan	100.000
9	COD	Per Pemeriksaan	92.500
10	Detergen	Per Pemeriksaan	85.000
11	Disolved Oxygen	Per Pemeriksaan	93.500
12	Fenol	Per Pemeriksaan	25.500
13	Fluorida	Per Pemeriksaan	34.000
14	Fosfat	Per Pemeriksaan	49.500
15	Kadmium	Per Pemeriksaan	74.000
16	Kejernihan	Per Pemeriksaan	3.500
17	Kekeruhan	Per Pemeriksaan	17.500
18	Kesadahan Ca	Per Pemeriksaan	22.000
19	Kesadahan Mg	Per Pemeriksaan	30.000
20	Kesadahan Total	Per Pemeriksaan	22.000
21	Klor Bebas	Per Pemeriksaan	12.000
22	Klorida	Per Pemeriksaan	14.000
23	Kobal	Per Pemeriksaan	55.000
24	Krom	Per Pemeriksaan	35.000
25	Logam Berat	Per Pemeriksaan	22.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	BESARAN
26	Mangan	Per Pemeriksaan	13.000
27	Natrium	Per Pemeriksaan	120.000
28	Nikel	Per Pemeriksaan	55.000
29	Nitrat	Per Pemeriksaan	44.000
30	Nitrit	Per Pemeriksaan	14.000
31	Perak	Per Pemeriksaan	55.000
32	pH	Per Pemeriksaan	12.000
33	Selenium	Per Pemeriksaan	77.000
34	Seng	Per Pemeriksaan	45.000
35	Sianida	Per Pemeriksaan	45.000
36	Suhu	Per Pemeriksaan	6.500
37	Sulfat	Per Pemeriksaan	32.000
38	Sulfida	Per Pemeriksaan	143.000
39	TDS	Per Pemeriksaan	22.000
40	Timbal	Per Pemeriksaan	65.000
41	Tembaga	Per Pemeriksaan	35.000
42	TSS	Per Pemeriksaan	22.000
43	Warna	Per Pemeriksaan	24.000
44	Zat Organik	Per Pemeriksaan	13.500
45	Zat Terendap	Per Pemeriksaan	22.000
<b>b.</b>	<b>Air Bersih Terbatas Paket</b>	Per Pemeriksaan	400.000
c.	Air Kolam Renang	Per Pemeriksaan	220.000
	Air Minum Secara Kimia	Per Pemeriksaan	800.000
	Air Bersih Secara Kimia	Per Pemeriksaan	400.000
	Air Buangan (Limbah)	Per Pemeriksaan	1.200.000
	Air Badan Air	Per Pemeriksaan	1.800.000

#### D . PELAYANAN RAWAT INAP

##### a. Pelayanan rawat inap Kelas A

1.	Biaya kamar	Per Hari	60.000
2.	Biaya makan pasien	Per Hari	30.000
3.	Jasa pengawasan medis dokter umum	Per Visite	10.000
4.	Jasa pengawasan medis dokter spesialis	Per Visite	20.000
5.	Jasa perawatan	Per Hari	8.000
6.	Biaya kebersihan	Per Hari	5.000

##### b. Pelayanan rawat inap Kelas B

1.	Biaya kamar	Per Hari	40.000
2.	Biaya makan pasien	Per Hari	24.000
3.	Jasa pengawasan medis dokter umum	Per Visite	8.000
4.	Jasa pengawasan medis dokter spesialis	Per Visite	12.000
5.	Jasa perawatan	Per Hari	6.000
6.	Jasa kebersihan	Per Hari	5.000

##### c. Pelayanan rawat inap Kelas C

1.	Biaya kamar	Per Hari	20.000
2.	Biaya makan pasien	Per Hari	20.000
3.	Jasa pengawasan medis dokter umum	Per Visite	6.000
4.	Jasa pengawasan medis dokter spesialis	Per Visite	10.000
5.	Jasa perawatan	Per Hari	5.000
6.	Jasa kebersihan	Per Hari	5.000

##### d. Pelayanan rawat inap untuk bayi yang memerlukan perawatan khusus

1.	Pemakaian inkubator (Rooming In)	Per Hari	20.000
2.	Jasa pengawasan medis dokter umum	Per Visite	6.000
3.	Jasa pengawasan medis dokter spesialis	Per Visite	10.000.-
4.	Jasa pengawasan paramedis	Per Hari	5.000

##### e. Tindakan Pertolongan Persalinan

###### Persalinan Normal di Puskesmas DTP /PONED (3hari)

1.	Perawatan Ibu	Per Paket (3 Hari)	42.000
----	---------------	--------------------	--------

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	BESARAN
2.	Perawatan bayi	Per Paket (3 Hari)	30.000
3.	Visite dokter	Per Paket (3 Hari)	18.000
4.	Jasa pertolongan persalinan	Per Paket (3 Hari)	100.000
5.	Asuhan kebidanan	Per Paket (3 Hari)	15.000
6.	Ruang Bersalin	Per Paket (3 Hari)	75.000
7.	Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus	Per Paket (3 Hari)	55.000
8.	Kartu Ibu dan Anak	Per Paket (3 Hari)	5.000
9.	Cucian	Per Paket (3 Hari)	10.000
	Jumlah		350.000

#### **Persalinan Patologis di Puskesmas DTP / PONED**

1.	Vakum Ekstraksi	Per Tindakan	200.000
2.	Forcep	Per Tindakan	200.000
3.	Kuret	Per Tindakan	200.000
4.	Placenta Manual	Per Tindakan	125.000
5.	Deptone	Per Tindakan	4.000
6.	Suction	Per Tindakan	10.000
7.	Jahitan luka perineum per jahitan	Per Tindakan	7.500

#### **E. PENGGUNAAN AMBULANCE**

- a. Retribusi penggunaan mobil Ambulance/puskesmas keliling ditetapkan sebagai berikut:
  1. Pemakaian kurang atau sampai dengan 3 km dihitung seharga 10 liter bahan bakar;
  2. Pemakaian setiap 3 km selanjutnya dihitung seharga 1 liter bahan bakar;
  3. Jarak tempuh dihitung pulang pergi;
- b. Untuk ke luar Kabupaten yang harus menginap, biaya penginapan dan makan bagi supir dan pembantunya ditanggung penyewa;
- c. Pengangkutan korban-korban kecelakaan dan orang-orang sakit yang tidak mampu atas permintaan Polri, ditanggulangi secara terpadu;
- d. Tarif tindakan, alat dan atau obat yang digunakan dalam mobil ambulance ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

#### **F. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA**

- a. **Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Badan untuk maksud-maksud tertentu (keuring)**

1.	Pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan	Per Orang	5.000
2.	Pemeriksaan kesehatan untuk melamar pekerjaan	Per Orang	10.000
3.	Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa bagi calon pemegang polis (berlaku ketentuan dari masing-masing)	Per Orang	25.000
4.	Pemeriksaan kesehatan karyawan Salon dan Penjamah Makanan	Per Orang	15.000
5.	Buku pemeriksaan kesehatan karyawan Salon dan Penjamah Makanan	Per Satuan	10.000
6.	Pemeriksaan kesehatan untuk calon jemaah haji ditentukan sebagai berikut:		
	(a) Tingkat Puskesmas	Per Orang	40.000
	(b) Tingkat Kabupaten	Per Orang	60.000
7.	Khusus untuk pemeriksaan Laboratorium dan		
8.	Pemeriksaan Buta Warna	Per Orang	5.000
9.	Pemeriksaan kesehatan calon pegawai negeri		
10.	Pengamatan penyakit menular melalui pemeriksaan kesehatan di asrama transit bagi calon TKI	Per Orang	50.000
11.	Biaya pemeriksaan luar pada penderita untuk keperluan tertentu	Per Orang	15.000

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
12.	Biaya pemeriksaan luar pada penderita tertanggung PT Jamsostek/Asuransi Jiwasraya/Jasaraharja dan asuransi lainnya	Per Orang	30.000

**b. Rehabilitasi Medik**

1.	Latihan fisik/Fisoterapy	Per Kunjungan	15.000
2.	Diathermi/UKG	Per Kunjungan	20.000
3.	Ultra Violet/ Infra merah	Per Kunjungan	25.000
4.	Massage	Per Kunjungan	30.000

**c. Konsultasi Kesehatan**

1.	Jasa konsultasi gizi untuk penderita penyakit	Per Kunjungan	3.000
2.	Jasa konsultasi kesehatan lingkungan	Per Kunjungan	3.000

**d. Fogging dalam rangka pemberantasan penyakit Demam Berdarah**

Per Tindakan                  1.500.000

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**